

**EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PENAMBANGAN PASIR DI DAERAH
ALIRAN SUNGAI (DAS) PROGO DI DESA PONCOSARI, KECAMATAN
SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL**

Dinda Agung Rizki¹, Arif Kuncoro Dwi Putranto²

¹Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman Kabupaten Bantul

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Email: hey_dind@yahoo.co.id

Abstract

Sand mining in the watershed (DAS) Progo done by two methods, namely the traditional mining and using the machine. The conflict is a rejection reaction to the sand miners who use the machine. Conflicts that require further treatment submitted to the government. This study will describe the evaluation of sand mining conflict resolution, with qualitative research approach using descriptive research method. The data obtained through interviews, observation and documentation. The results of the evaluation of conflict resolution by the village government and local government, namely: 1) input indicators: planning conflict resolution have not been systematically organized in the frame of reference of activities, 2) process indicators: the method used is the negotiations rated effectively resulted in an agreement to resolve the complaint, 3) indicators of outputs: the results of conflict resolution in the form of an agreement made and monitored jointly by the community, 4) indicators of outcomes: the impact of conflict resolution can improve the tranquility of living in a society.

Keyword: *Sand Mining Conflicts; Conflict Resolution; Peace Life.*

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi yang sangat melimpah dalam hal kekayaan sumber daya alam. Sesuai amanat UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka potensi sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan dalam rangka perwujudan kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam yang dilakukan di Kecamatan Srandakan, yaitu penambangan pasir sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Penambangan pasir saat ini dilakukan oleh masyarakat sekitar sejak turun temurun dan terdapat beberapa perusahaan swasta pertambangan yang juga melakukan aktivitas penambangan pasir di Sungai Progo. Perbedaan yang sangat mencolok dari proses penambangan tersebut yaitu dalam segi penggunaan alat. Perbedaan penggunaan alat tersebut menjadikan perbedaan pula tentang hasil yang diperoleh dari masing-masing kelompok penambangan pasir.

Persaingan antara dua metode penambangan pasir tidak dapat dipungkiri lagi, sehingga terjadi konflik antara penambang pasir tradisional dan penambangan pasir dengan mesin. Kelompok warga mengkhawatirkan akibat yang ditimbulkan oleh penambangan pasir dengan mesin. Di beberapa dusun mengungkapkan kekhawatiran tersebut dengan memasang spanduk penolakan penggunaan alat berat dalam penambangan pasir di Sungai Progo.

Pada tahun 2017, ada beberapa kasus protes dan keluhan dari masyarakat. Salah satunya terjadi ketika puluhan petani dan petambang tradisional dari sejumlah dusun di Desa Poncosari, Srandakan pada Rabu, 2 Agustus 2017, melaporkan kondisi yang mereka alami selama sepekan lebih ke Komisi C DPRD Bantul yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pertambangan di Dusun Talkondo, Desa Poncosari, Srandakan (Sumber: *Harian Jogja* diakses 3 November 2017). Protes warga pada saat penetapan tanda batas wilayah operasi penambangan pasir dan bantuan atas nama H. Umar Syamsudin pada 13 Juni 2017 yang dihadiri oleh beberapa OPD terkait.

Konflik lain yang terjadi yaitu pada Sabtu, 18 Juni 2017, puluhan warga penambang dari Dusun Bibis ramai-ramai menyeberangi Sungai Progo. Mereka mendatangi lokasi penambangan pasir milik Gunung Sejahtera Temon (GST) yang berada di Dusun Jalan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kulonprogo. Latar belakang konflik tersebut yaitu penambang PT GST sempat membendung air yang menyebabkan aliran air menjadi terpusat di sisi timur dan

dianggap merugikan para penambang di Dusun Bibis, yang berlokasi tepat di seberang sebelah timur. (Sumber: *Solopos* diakses 3 November 2017).

Proses penyelesaiannya pasti banyak melibatkan unsur pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan unsur lainnya. Pembagian penanganan permasalahan dilakukan sesuai batasan kewenangan masing-masing dinas ataupun lembaga pemerintahan lainnya. Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat untuk berkoordinasi dengan perusahaan agar keluhan-keluhan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Terdapat keinginan dari masyarakat untuk melaporkan aduan ke tingkat Kabupaten, sehingga terdapat aduan yang disampaikan kepada Bupati Bantul atau kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) Kabupaten Bantul.

Apabila konflik ditangani dengan baik maka kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat akan meningkat sehingga masyarakat akan mendukung program-program pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan dalam manajemen konflik menjadi tantangan tersendiri agar pemerintah tidak terkesan acuh terhadap permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Kompleksnya permasalahan yang terjadi dan pentingnya terselesaikannya konflik tersebut sehingga penulis mendapatkan judul penelitian “Evaluasi Penyelesaian Konflik Penambangan Pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo Di Wilayah Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.” Tujuan Penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui evaluasi penyelesaian konflik penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di Wilayah Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul; dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian konflik penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di Wilayah Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul.

Evaluasi

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto (2009:56), “Evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”. Menurut teori dari Hadi pada buku *Metode Riset Evaluasi* (2011:13), “Evaluasi sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”. Dari pengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses penilaian dari hasil yang telah dilakukan terhadap kesesuaian tentang perencanaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga memperoleh hasil penilaian tentang pelaksanaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan berikutnya.

Menurut Kunarjo (2002:264-265), pengukuran evaluasi secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

- a. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian perencanaan yang disusun apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
- b. Indikator *proses* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- c. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari kombinasi input melalui sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan manfaat yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Pada penelitian ini peneliti melakukan evaluasi penyelesaian konflik melalui empat indikator, yaitu:

- a. Indikator *input* difokuskan pada perencanaan penyelesaian konflik yang melibatkan beberapa unsur pokok dan pendukung yang diperlukan sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan optimal. Indikator kriteria penelitian sebagai berikut :
 - 1) Penyelesaian konflik apakah direncanakan secara terstruktur pada program kegiatan rutin melalui perencanaan tahunan dalam Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).

- 2) Perencanaan penyelesaian konflik apakah disusun melalui Kerangka Acuan Kegiatan yang memuat racangan kebutuhan yang diperlukan, rencana proses penyelesaian konflik yang akan dilaksanakan serta tujuan atau hasil akhir yang diharapkan.
 - 3) Kegiatan penyelesaian konflik apakah direncanakan sesuai dengan kebijakan internal organisasi melalui SOP atau Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan.
- b. Indikator *proses* difokuskan tentang penilaian sebuah penyelesaian konflik dapat melakukan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Indikator kriteria penelitian yaitu:
- 1) Penilaian terhadap kesesuaian proses penyelesaian konflik yang dilakukan apakah dilakukan sesuai dengan program kegiatan yang ada, peraturan yang berlaku, SOP, serta kerangka acuan yang disusun.
 - 2) Penilaian tentang efektifitas penyelesaian konflik yang telah dilakukan apakah sudah mengatasi konflik yang terjadi.
 - 3) Metode atau cara yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik.
- c. Indikator *outputs* (hasil) dilakukan penilaian pada hasil yang didapatkan dari penyelesaian konflik. Indikator kriteria penelitian yaitu:
- 1) Gambaran hasil yang diperoleh dari penyelesaian konflik yang dilakukan.
 - 2) Dilakukan penilaian kesesuaian hasil kegiatan penyelesaian konflik dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Indikator *outcomes* (dampak) difokuskan tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas atau pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Indikator kriteria penelitian yaitu:
- 1) Gambaran dampak yang dirasakan setelah dilakukan penyelesaian konflik.
 - 2) Kondisi di sekitar lokasi penambangan setelah dilakukannya penyelesaian konflik.

Konflik

Menurut Kartono (1983:245) definisi konflik (dari kata *confligere, conflicium*=saling berbenturan) ialah semua bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi–interaksi yang antagonistis–bertentangan. Menurut Gaffar (1999:147), konflik adalah “ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan di bidang tertentu yang membuat masyarakat hidup tidak nyaman.” Dari pengertian konflik tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh adanya interaksi yang memiliki perbedaan, pertentangan, serta persaingan yang diekspresikan dan akan mempengaruhi kestabilan, keharmonisan serta keamanan di kehidupan masyarakat.

Menurut Miall (2002:65), penyelesaian konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Strategi Kompetisi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.

b. Strategi Akomodasi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.

c. Strategi Kolaborasi

Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.

d. Strategi Penghindaran

Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.

e. Strategi Kompromi atau Negoisasi

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling member serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

Proses penyelesaian konflik merupakan upaya yang dilakukan oleh aktor yang terlibat konflik atau pihak lain untuk mencapai perdamaian konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik diupayakan memperoleh *win-win solution* untuk pihak-pihak yang terlibat konflik. Strategi yang digunakan yaitu dengan metode kompromi atau negosiasi.

Penyelesaian Konflik Penambangan Pasir

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Pada penelitian ini, penambangan yang dilakukan termasuk dalam pertambangan bahan galian golongan C, yaitu penambangan pasir. Penambangan pasir adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis. Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan bakunya berasal dari tanahnya yang diambil dan digali dari tanah, sehingga pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian evaluasi, penyelesaian konflik, penambangan pasir, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi penyelesaian konflik penambangan pasir merupakan proses penilaian tentang upaya mencapai perdamaian dalam pengekspresian perbedaan, pertentangan, serta persaingan pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempengaruhi kestabilan, keharmonisan serta keamanan di kehidupan masyarakat. Proses evaluasi menggunakan beberapa indikator, yaitu: 1) indikator *input*: perencanaan penyelesaian konflik; 2) indikator *process*: metode atau cara dalam proses penyelesaian konflik; 3) indikator *output*: hasil dari penyelesaian konflik; dan 4) indikator *outcome*: dampak dari penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan yang sejenis berikutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang hanya diukur dan dihitung secara tidak langsung. Data kualitatif yang dalam penelitian ini meliputi:


1. Proses dan hasil penyelesaian konflik penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di Wilayah Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian konflik penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di Wilayah Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.

Pembahasan

1. Evaluasi penyelesaian konflik penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di Wilayah Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul

Konflik pada penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Progo Desa Poncosari terjadi sebagai akibat keberadaan penambang pasir yang menggunakan alat berat yaitu *backhoe* atau mesin sedot pasir, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan dari kelompok penambang pasir. Dalam pelaksanaan penelitian, diperoleh hasil gambaran tahapan penyelesaian konflik yang dilakukan sebagai berikut:



Sumber: Data sekunder yang diolah.

Evaluasi penyelesaian konflik penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Progo dilakukan menggunakan empat indikator. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara memperoleh hasil sebagai berikut:

a. Indikator *input*

Proses penyelesaian konflik oleh pemerintah desa dilakukan secara insidental sesuai dengan aduan masyarakat sehingga belum adanya sistem perencanaan yang terstruktur dalam proses penyelesaian konflik. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia yang terlibat, anggaran serta infrastruktur pendukung lainnya tidak dilakukan perencanaan sebelumnya, sehingga kebutuhan yang diperlukan disesuaikan dengan proses penyelesaian serta berdasarkan arahan dari lurah desa.

Penanganan aduan masyarakat di tingkat Kabupaten Bantul ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) Kabupaten Bantul. Penyelesaian konflik dilakukan sesuai Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK) Seksi. Seksi Ketertiban Umum merencanakan penanganan aduan masyarakat dalam ROPK setiap bulan pada minggu pertama, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan adanya aduan yang masuk. Prosedur penanganan aduan dilakukan sesuai dengan SOP Penanganan Aduan Nomor 012 Tahun 2016.

Penentuan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang terlibat, anggaran serta infrastruktur pendukung lainnya dilakukan berdasarkan koordinasi internal Satpol PP. Perencanaan kebutuhan penyelesaian konflik disusun berdasarkan analisa permasalahan yang terjadi apakah merupakan permasalahan yang kompleks atau permasalahan yang dapat dilakukan penyelesaian langsung. Perencanaan anggaran penyelesaian aduan disesuaikan agar tidak melebihi dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satpol PP yang telah ditentukan. Perencanaan belum disusun secara terstruktur dan hanya dilakukan pencatatan pada notulen rapat koordinasi.

Perencanaan penyelesaian konflik disesuaikan dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban hidup masyarakat. Pemerintah Desa Poncosari belum melakukan perencanaan secara terstruktur dalam program kegiatan yang direncanakan sebelumnya, namun pelaksanaan penyelesaian konflik direncanakan secara teknis sesuai arahan dari lurah Desa Poncosari. Di tingkat Kabupaten Bantul, penyelesaian konflik merupakan salah satu program kegiatan terencana yang tertuang dalam ROPK Seksi

Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bantul dalam kegiatan penanganan pengaduan. Secara teknis perencanaan disesuaikan dengan SOP Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pengaduan serta arahan dari kepala satuan.

b. Indikator *process*

Proses penyelesaian konflik pada dasarnya dilakukan berdasarkan aduan dari masyarakat yang dilaporkan kepada lurah desa yang ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan. Metode penyelesaian konflik dilakukan menggunakan strategi kompromi atau negosiasi yang mengupayakan adanya *win-win solution*. Pemerintah desa dalam hal ini sebagai mediator yang akan menawarkan solusi alternatif secara sederhana, sedangkan penentuan keputusan langsung ditentukan sendiri oleh masyarakat.

Proses penyelesaian konflik di tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan SOP Penanganan Aduan Nomor 012 Tahun 2016. Berdasarkan data rekap aduan dari Satpol PP tahun 2017, aduan masyarakat terkait dengan penambangan pasir sejumlah 19 aduan. Terdiri dari tujuh aduan penambang pasir di wilayah Desa Poncosari, dua aduan penambangan pasir sungai Progo dan 10 aduan merupakan penambangan pasir bukan di Daerah Aliran Sungai Progo.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kepala Seksi Ketertiban Umum melakukan cek lapangan guna mengkonfirmasi laporan, mengumpulkan data serta melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Selanjutnya dilakukan koordinasi untuk menyampaikan keinginan pihak yang terlibat konflik serta memaparkan permasalahan yang terjadi. Perwakilan dari OPD memberikan sosialisasi gambaran tentang kondisi yang terjadi beserta menyampaikan solusi yang mungkin dapat dilakukan. Satpol PP sebagai mediator yang berfungsi sebagai fasilitator yang tidak berhak untuk mengambil keputusan.

Data aduan yang menggunakan media surat diarsipkan menjadi satu jilid arsip aduan, sedangkan untuk aduan yang dilakukan menggunakan media *handphone* (HP) dan disampaikan secara langsung, teregistrasi dalam buku register. Dokumen berita acara peninjauan lokasi tahun 2017 diarsipkan menjadi satu bendel buku jilid, namun pengarsipan dokumen berita acara peninjauan lokasi belum dilakukan dengan baik.

Proses penyelesaian konflik telah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun serta SOP, namun arsip bukti dokumen belum dilakukan setiap tahapan

prosesnya. Metode penyelesaian konflik mengupayakan adanya *win-win solution* dengan strategi kompromi atau negosiasi dinilai sudah efektif dapat menyelesaikan aduan yang disampaikan. Penilaian keoptimalan penyelesaian konflik sesuai dengan tuntutan yang dilaporkan serta penilaian berdasarkan tidak adanya aduan yang sama di waktu yang selanjutnya.

c. Indikator *output*

Hasil dari penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah desa atau pemerintah kabupaten pada dasarnya mengupayakan adanya *win-win solution* bagi kedua pihak. Hasil dari penyelesaian konflik berdasarkan kesepakatan dari masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi apabila diperlukan koordinasi dan mediasi dari perusahaan atau masyarakat.

Hasil akhir penyelesaian konflik berupa kesepakatan yang saling menguntungkan/*win-win solution* yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis kedua belah pihak untuk dilakukan secara bersama-sama. Monitoring pelaksanaan kesepakatan langsung diserahkan kepada pihak yang terlibat. Pemerintah menilai apabila tidak ada aduan yang sama, maka dinilai pernyataan kesepakatan dilaksanakan dengan baik.

Hasil dari penyelesaian konflik aduan masyarakat dibuktikan dengan surat pernyataan atau kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak semua dokumen kesepakatan dapat ditemukan dalam bendel pernyataan penyelesaian tahun 2017. Hasil dari penyelesaian konflik yang dilakukan sebagian besar dapat menghasilkan kesepakatan dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan.

d. Indikator *outcome*

Dampak yang dirasakan warga sekitar penambangan setelah dilakukan penyelesaian dengan menolak penambangan dengan menggunakan alat berat dirasakan merupakan sebuah pilihan yang tepat walaupun masih terdapat kekhawatiran dari keberadaan penambang di luar wilayah Poncosari. Kesepakatan merupakan hasil yang ditentukan sendiri oleh masyarakat sehingga akan dapat diterima langsung oleh masyarakat. Penyelesaian konflik yang dilakukan sesuai kesepakatan akan meningkatkan ketentraman hidup di sekitar lokasi penambangan. Apabila dampak yang dirasakan oleh masyarakat belum sesuai, maka akan kembali terjadi konflik yang sama. Penyelesaian konflik yang

sudah melibatkan pemerintah, khususnya Satpol PP, memberikan dampak masyarakat lebih berperan dalam melakukan kesepakatan dari hasil penyelesaian konflik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian konflik penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di Wilayah Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kegiatan penyelesaian konflik penambangan pasir yang dilakukan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor Sumber Daya Manusia

- 1) Partisipasi

Partisipasi diawali dengan bersedia untuk memberikan informasi tentang fakta di lapangan. Selanjutnya partisipasi dapat dilihat dari kehadiran ketika diundang dalam forum koordinasi dengan agenda mediasi. Partisipasi tersebut menggambarkan bahwa terdapat keinginan untuk segera menyelesaikan konflik.

- 2) Komunikasi

Komunikasi dua arah yang diharapkan dari proses mediasi sehingga mampu disampaikan keinginan dan tuntutan dari masing-masing pihak. Peran Pemerintah sebagai mediator yang bersifat netral memastikan komunikasi tidak ada intervensi dari salah satu pihak, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik.

- b. Faktor Kepentingan

- 1) Kompleksnya permasalahan

Pemetaan permasalahan/aduan apakah termasuk permasalahan yang kompleks melibatkan berbagai pihak atau permasalahan yang dapat diselesaikan oleh pihak yang terbatas. Permasalahan yang kompleks akan lebih banyak membutuhkan waktu penyelesaian jika dibandingkan dengan permasalahan yang terbatas.

- 2) Kepentingan yang selalu berkembang

Penyelesaian konflik dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Kompleksnya kepentingan dari masyarakat tidak sebanding dengan

penyelesaian konflik yang dilakukan hanya menyelesaikan satu persatu permasalahan yang diadakan sehingga menyebabkan konflik terkesan berlarut-larut.

c. Tugas dan Fungsi Pemerintah

1) Optimalisasi peran dari OPD

Peran dari OPD untuk melaksanakan kebijakan atau peraturan yang telah diterbitkan, serta memastikan agar tidak ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Peran pemerintah untuk lebih *responsive* terhadap kondisi di wilayah yang menjadi kewenangan sehingga tidak hanya menunggu adanya aduan yang disampaikan.

2) Pembagian Wewenang

Pembagian wewenang antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa tentang urusan penambangan pasir juga mempengaruhi penyelesaian konflik. Sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam penambangan pasir dapat saling bekerjasama dalam hal pengelolaan penambangan pasir.

3) Kepercayaan terhadap pemerintah

Stigma negatif dari masyarakat kepada pemerintah dalam menyelesaikan konflik penambangan yang menyebabkan keengganan untuk melaporkan adanya konflik. Penyelesaian konflik secara mandiri mengakhibatkan konflik beredar secara luas di masyarakat dan ditambah isu-isu konflik yang semakin berkembang.

Kesimpulan

Pelaksanaan penyelesaian konflik belum dilakukan secara optimal dalam proses perencanaan serta dokumentasi arsipnya. Penyelesaian konflik yang dilakukan dengan strategi kompromi dengan hasil menyelesaikan satu per satu aduan yang disampaikan. Penyelesaian konflik memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal menciptakan ketentraman hidup di sekitar lokasi penambangan. Evaluasi Penyelesaian Konflik Penambangan Pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo Di Wilayah Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator *input*

Perencanaan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dilakukan perencanaan tidak secara tertulis terstruktur. Perencanaan yang dilakukan pemerintah desa dilakukan berdasarkan arahan serta disposisi dari kepala Desa Poncosari. Di tingkat kabupaten telah dilakukan perencanaan kegiatan penanganan aduan yang direncanakan melalui Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK) Seksi Ketertiban Umum Bidang Ketentraman dan Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul. Secara teknis, perencanaan penanganan aduan mengacu pada SOP Penanganan Aduan Nomor 012 Tahun 2016, serta arahan dari Kepala Satuan Satpol PP.

2. Indikator *process*

Pelaksanaan penyelesaian konflik penambangan pasir yang dilakukan berdasarkan aduan yang disampaikan dari berbagai media baik secara langsung maupun tertulis. Strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu kompromi atau negosiasi yang mengupayakan adanya *win-win solution*. Penyelesaian aduan dilakukan melalui proses administrasi, *survey* lokasi serta negosiasi. Penyelesaian konflik sudah efektif dilakukan sesuai dengan perencanaan, namun untuk bukti arsip pelaksanaan belum semua dapat ditemukan.

3. Indikator *output*

Hasil akhir dari penyelesaian konflik berupa kesepakatan saling menguntungkan/*win-win solution* yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis serta diketahui dan diserahkan kepada pihak yang terlibat untuk dilakukan secara bersama-sama. Monitoring pelaksanaan kesepakatan langsung diserahkan kepada pihak yang terlibat, sehingga apabila tidak ada aduan yang sama maka dinilai kesepakatan dilaksanakan dengan baik.

4. Indikator *outcome*

Penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah memberikan dampak masyarakat lebih berperan dalam melakukan kesepakatan dari hasil penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dapat meningkatkan Ketentraman hidup bermasyarakat di sekitar lokasi penambangan. Dampak yang dirasakan warga sekitar penambangan dengan dilakukan penolakan penambangan menggunakan alat berat merupakan sebuah pilihan yang tepat

walaupun masih terdapat kekhawatiran dari keberadaan penambang di luar wilayah Poncosari.

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

- 1) Memberikan partisipasi untuk segera menyelesaikan konflik dalam artian bersedia untuk memberikan informasi tentang fakta di lapangan, kehadiran ketika diundang dalam forum koordinasi dengan agenda mediasi.
- 2) Komunikasi dua arah dari proses mediasi sehingga mampu disampaikan keinginan dan tuntutan dari masing-masing pihak. Peran Pemerintah sebagai mediator yang bersifat netral memastikan komunikasi tidak ada intervensi dari salah satu pihak, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik.

b. Faktor Kepentingan

- 1) Kompleksnya permasalahan akan mempengaruhi proses penyelesaian konflik. Permasalahan yang kompleks akan lebih banyak membutuhkan waktu penyelesaian jika dibandingkan dengan permasalahan yang terbatas.
- 2) Banyaknya unsur kepentingan dari penambang pasir yang selalu berkembang sehingga masih terdapat aduan-aduan yang berbeda setelah penyelesaian konflik dilakukan.

c. Tugas dan Fungsi Pemerintah

- 1) Konflik penambangan pasir juga dapat dihindari dengan mengoptimalkan peran dari OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Peran dari OPD untuk melaksanakan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
- 2) Proses perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penambangan pasir yang menjadi kewenangan provinsi menjadikan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sudah tidak mempunyai kewenangan tentang pengelolaan penambangan pasir.
- 3) Stigma negatif dari masyarakat kepada pemerintah dalam menyelesaikan konflik penambangan yang menyebabkan keengganan untuk melaporkan adanya konflik, sehingga terdapat konflik yang beredar di masyarakat dengan proses penyelesaian dilakukan secara mandiri ditambah isu-isu konflik yang semakin berkembang.

Saran

1. Proses penyelesaian konflik yang akan dilakukan direncanakan secara teknis melalui Proposal/Kerangka Acuan Kegiatan sehingga dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis, setelah selesai maka disusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Konflik yang disahkan dan dilaporkan kepada kepala satuan/ kepala desa.
2. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam penyelesaian konflik penambangan pasir sebagai akibat dari pengelolaan penambangan pasir.
3. Proses penyelesaian konflik yang sudah dilakukan hendaknya disusun dalam satu kesatuan arsip yang sistematis mulai dari arsip aduan, proses penyelesaian, sampai dengan hasil akhir penyelesaian yang didokumentasikan secara terstruktur tiap kasus aduan
4. Lebih mengoptimalkan peran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penambangan pasir untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Bagi pemerintah desa sebagai pemerintah yang langsung berkaitan dengan masyarakat lebih *responsive* terhadap kondisi di daerah sekitar apabila ada potensi konflik yang ada di masyarakat maka dapat segera diselesaikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, S 2009. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Lakbang Grafika.
- Kartono, Kartini. 1983. *Patologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali
- Kunarjo. 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Website

- <http://www.harianjogja.com/baca/2017/08/03/tambang-bantul-konflik-progo-memas-ini-pemicunya-839585>, diakses 3 November 2017 pukul 15.04 WIB.
- <http://www.solopos.com/2017/06/19/konflik-penambangan-pasir-kali-progo-giliran-penambang-protos-karena-kebanjiran-826726>, diakses 3 November 2017 pukul 15.04 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang
Menjadi Kewenangan DIY.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.